

## I. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pada normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pembentukan undang-undang menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan, tindak pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda berarti “sebagai suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*starbaar feit*”, itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana *starbaar feitalahonrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. Bunga Rapai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.2001.

<sup>2</sup> Badar Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PEnanggukangan Kejahatan.PT Citra Aditya Bakti.Bandung.2001.Hlm 23.

pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.<sup>3</sup>

## **B. Pengertian pelanggaran**

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *memorie van toelichting* (pada WVS di Negara Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang. Perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Sebaliknya delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat.

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 38.

Kitab-kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentang dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumnya.

### **C. Pelanggaran lalu lintas**

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku ketiga KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalu lintas mempunyai defenisi yaitu bolak balik,

hilir mudik perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat dengan tempat lain.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>5</sup>

Pasal 2 dan 3 UU No.22 Tahun 2009 mengatur mengenai semua pengaturan- pengaturan yang terkait dengan lalu lintas. Asas dan tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah:

- a. Asas transparan;
- b. Asas akuntabel;
- c. Asas berkelanjutan;
- d. Asas partisipatif;
- e. Asas seimbang;
- f. Asas efisien dan efektif ;
- g. Asas terpadu;dan
- h. Asas mandiri;

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur mengenai semua pengaturan yang terkait dengan lalu lintas, dibentuknya undang-undang tersebut adalah dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1089), hal, 490.

<sup>5</sup> *Indonesia Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, UU No.22 tahun 2009, pasal 1-2.

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan penegakan tersebut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimuat pengaturan mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan mengenai ketentuan pidana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIII dari pasal 105 sampai dengan pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 terdiri dari jenis pelanggaran, yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran antara lain :
  - a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas ;
  - b. Pelanggaran terhadap marka;
  - c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas;
  - d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum ;
  - e. Pelanggaran terhadap persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan;
  - f. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
2. Tindak pidana pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran antara lain:
  - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis layak jalan kendaraan;
  - b. pelanggaran terhadap perizinan ;
  - c. pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai pelanggaran, tetapi bukan berarti pelanggaran lalu lintas hanyalah pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 saja karena undang-undang tersebut sifatnya umum maksudnya berlaku secara nasional di Indonesia, sehingga dapat dimungkinkan adanya peraturan mengenai lalu lintas yang sifatnya khusus misalnya pengaturan lalu lintas melalui peraturan daerah.

Hal ini dimungkinkan karena dalam pasal 5 dan 13 dalam pelanggaran lalu lintas terdapat beberapa pengertian dalam kecelakaan lalu lintas ditinjau umumnya tentang pertanggung jawaban pidana lalu lintas, tanggung jawab pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas serta hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggungjawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.”<sup>6</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.38.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, syaratnya bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari tiga syarat yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sipembuat<sup>7</sup>

#### **E. Faktor-faktor Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.**

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm. 49

banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.<sup>8</sup>

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

- a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya : 1.Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian. 2. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>8</sup> <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.html>



- c. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- d. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengemudi berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengemudi roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hal ini juga adanya faktor-faktor kecerobohan, kealpaan pengemudi dalam mengemudi kendaraan bermotor tidak semerta-merta kecelakaan lalu lintas mengalami kematian, tergolong dalam pasal 229 UU No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan bermotor dapat disimpulkan dari tidak disiplinnya pengemudi dalam peraturan lalu lintas seperti belak tidak mengguna isyarat, rambu-rambu lalu lintas dan peringatan bunyi kendaraan bermotor.

Dalam hal ini pengemudi tidak hati-hati (kealpaan) sehingga menyebabkan kematian orang maka itu pengemudi bisa disebut melakukan tindak pidana. Maka unsur tersebut bisa diatur dalam kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361.

Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>9</sup>

#### **F. Hak – hak korban kecelakaan lalu lintas.**

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut:

Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, bahwa yang menjadi korban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan. Maka dari itu Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak-hak yang diatur dimulai pasal 240 sampai dengan pasal 241 UU No.22 Tahun 2009. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni:

---

<sup>9</sup> Moeljano, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal.127

## Pasal 240

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

## Pasal 241

Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.